



**PUTUSAN**  
Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot;**
2. Tempat lahir : Desa Sumber Sari (Musi Rawas);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Sari I Kecamatan Sumber Harta  
Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Henry Mughrobby alias Oby bin Ruseno;**
2. Tempat lahir : Desa Sumber Sari (Musi Rawas);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jambu Rejo I Kecamatan Sumber Harta  
Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Burmansyahtia Darma, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Silampari (Posbakum Silampari) berkantor di Jalan Cereme No. 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **IKHLAS FITRATUL MUAFAH BIN ALI SABOT DAN HENRY MUGHROBBY ALS OBY BIN RUSENO** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** jo **pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, **IKHLAS FITRATUL MUAFAH BIN ALI SABOT DAN HENRY MUGHROBBY ALS OBY BIN RUSENO** dengan pidana penjara masing-masing selama,

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket klip kecil berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,019 gram;
2. 1 (satu) paket klip kecil berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,012 gram;
3. 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan Imei: 869012056962629;
4. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver dengan Imei: 865245051870074;
5. 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan Imei: 862735041239714;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN ;**

**4.** Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Ia terdakwa I. IKHLAS FITRA MUAFAH BIN ALI SABOT terdakwa II HENRY MUGHROBBY ALS OBY BIN RUSENO bersama-sama dengan sdr EDI AGUS TRIONO BIN SUBAKDI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) dan sdr BAYU NUNGROHO BIN AGUS WIDODO (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 di sebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten . Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wib sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) datang kerumah sdr Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) yang berada di Desa Sumber Jaya Kec Sumber Harta kab.Musi Rawas dengan tujuan bersitahrampi dan disaat sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) sedang berbincang-bincang dengan sdr Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) lalu Terdakwa I Iklas Fitra Muafah bin Ali Sabot dengan perkataan ***“dirumah dak kak”*** dan dijawab Sdr Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) ***“yo aku dirumah”*** lalu Terdakwa I Iklas Fitra Muafah bin Ali Sabot menjawab ***“yo sudah aku nak main kesitu”*** dan sekira pukul 12.30 Wib datanglah Terdakwa I Ikhals Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno kemudian Terdakwa I Ikhals Fitra Muafah bin Ali Sabot berkata dengan sdr Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) ***“kak ado lakok barang (shabu) test dulu bagus apo idak”*** dan dijawab sdr Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) ***“dapat dari mano kau dapat”*** dan dijawab Terdakwa I Ikhals Fitra Muafah bin Ali Sabot ***“ado dari kawan”*** lalu Sdr. Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) dan sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) bersama-sama dengan terdakwa I Ikhals Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno masuk kedalam kamar rumah Sdr. Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) dan disaat para Sdr Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting), sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting)

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno datang lah para saksi saksi Hari Gunawan,saksi Leonardo Pratama dan anggota opsnal polres Musi Rawas Sat Narkoba mendobrak pintu kamar tersebut dan sdr Edi Agus Triono bin Subakdi(dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) ,sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo(dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno terkejut dan Sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) langsung membuang alat hisap shabu-shabu tersebut melalui jendela kamar sedangkan terdakwa I Ikhals Fitra Muafah bin Ali Sabot (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) membuang sisa shabu-shabu tersebut keluar kamar akan tetapi perbuatan Sdr Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting),sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo(dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) bersama-sama dengan Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno dilihat olah saksi Hari Gunawan maka Sdr Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting), sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno beserta barang bukti narkoba jenis shbu-shabu tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hokum yang berlaku.

➤ Bahwa saat saksi Hari Gunawan,saksi Leonardo Pratama dan anggota opsnal polres Musi Rawas Sat Narkoba mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah masyarakat yang berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten . Musi Rawas di rumah Sdr. Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) sedang berkumpul 4 (empat) orang yaitu sdr Edi Agus Triono bin Subakdi sdr, Bayu Nungroho bin Agus Widodo bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno lalu saksi Hari Gunawan,saksi Leonardo Pratama dan anggota opsnal polres Musi Rawas Sat Narkoba pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib dan memang benar saksi saksi Hari Gunawan,saksi Leonardo Pratama dan anggota opsnal polres Musi Rawas Sat Narkoba mendapati Sdr . Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) sdr Bayu Nungroho bin Agus

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Widodo(dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno sedang berada di dalam rumah tersebut lalu para saksi Hari Gunawan,saksi Leonardo Pratama dan anggota opsnal polres Musi Rawas Sat Narkoba melakukan penagkpan dan pengeledaan di dalam rumah sdr. Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) dan para saksi menemukan barang bukti narkoba jneis shabu-shabu sebanyak 2 ( dua) plastik klip sisa pakai,dengan berat netto 0,019 Gram dan 0,012 gram lalu sdr Edi Agus Triono bin Subakdi(dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) ,sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo(dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) bersama-sama dengan Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno serta barang bukti narkoba tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku.

➤ Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1380/ NNF / 2023, tanggal 31 juni 2023 dengan pemeriksa (1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,M.M.,M.T. (2) Niryasti, S.Si., M.Si (3) Dirli Fahmi Rizal,S.Farm.

**Barang Bukti :**

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) plastik bening berisi **Kristal-kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan 0,019 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) plastik bening berisi **Kristal-kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan 0,012 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

**Kesimpulan :**

BB 1, dan BB 2 seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

➤ Bahwa ter terdakwa I. IKHLAS FITRA MUAFAH BIN ALI SABOT terdakwa II HERY MUGHROBBY ALS OBY BIN RUSENO bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa I. IKHLAS FITRA MUFAH BIN ALI SABOT terdakwa II HENRY MUGHROBBY ALS OBY BIN RUSENO tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*”, yaitu Narkotika jenis Shabu-shabu;

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia terdakwa I. IKHLAS FITRA MUFAH BIN ALI SABOT terdakwa II HENRY MUGHROBBY ALS OBY BIN RUSENO bersama-sama dengan sdr EDI AGUS TRIONO BIN SUBAKDI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) dan sdr BAYU NUNGROHO BIN AGUS WIDODO (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib. Atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 di sebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah telah **“penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wib sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) datang kerumah sdr Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) yang berada di Desa Sumber Jaya Kec Sumber Harta kab. Musi Rawas dengan tujuan bersitruhrami dan disaat sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) sedang berbincang-bincang dengan sdr Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) lalu Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dengan perkataan **“dirumah dak kak”** dan dijawab Sdr Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) **“yo aku dirumah”** lalu Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot menjawab **“yo sudah aku nak main kesitu”** dan sekira pukul 12.30 Wib datanglah Terdakwa I Ikhlas Fitra

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno kemudian Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot berkata dengan sdr Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) “ **kak ado lakok barang (shabu) test dulu bagus apo idak** “ dan dijawab sdr Edi Agus Triono bin Subakdi(dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) “ **dapat dari mano kau dapat**” dan dijawab Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot “ ado dari kawan “ lalu Sdr. Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) dan sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo(dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno masuk kedalam kamar rumah Sdr. Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting)dan disaat para Sdr Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting),sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno datang lah para saksi saksi Hari Gunawan,saksi Leonardo Pratama dan anggota opsnal polres Musi Rawas Sat Narkoba mendobrak pintu kamar tersebut dan sdr Edi Agus Triono bin Subakdi(dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) ,sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo(dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno terkejut dan Sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) langsung membuang alat hisap shabu-shabu tersebut melalui jendela kamar sedangkan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) membuang sisa shabu-shabu tersebut keluar kamar akan tetapi perbuatan Sdr Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting),sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo(dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) bersama-sama dengan Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno dilihat olah saksi Hari Gunawan maka Sdr Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting),sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo(dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oby bin Ruseno beserta barang bukti narkoba jenis shbu-shabu tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku.

➤ Bahwa saat saksi Hari Gunawan, saksi Leonardo Pratama dan anggota opsnal polres Musi Rawas Sat Narkoba mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah masyarakat yang berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten . Musi Rawas di rumah Sdr. Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) sedang berkumpul 4 (empat) orang yaitu sdr Edi Agus Triono bin Subakdi sdr, Bayu Nungroho bin Agus Widodo bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno lalu saksi Hari Gunawan, saksi Leonardo Pratama dan anggota opsnal polres Musi Rawas Sat Narkoba pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib dan memang benar saksi saksi Hari Gunawan, saksi Leonardo Pratama dan anggota opsnal polres Musi Rawas Sat Narkoba mendapati Sdr . Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno sedang berada di dalam rumah tersebut lalu para saksi Hari Gunawan, saksi Leonardo Pratama dan anggota opsnal polres Musi Rawas Sat Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledaan di dalam rumah sdr. Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) dan para saksi menemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 ( dua) plastik klip sisa pakai, dengan berat netto 0,019 Gram dan 0,012 gram lalu sdr Edi Agus Triono bin Subakdi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) , sdr Bayu Nungroho bin Agus Widodo (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting) bersama-sama dengan Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno serta barang bukti narkoba tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku.

➤ Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1441 / NNF / 2021, 23 April 2021 dengan pemeriksa (1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T. (2) Niryasti, S.Si., M.Si (3) Andre Taufik, S.T.

## Barang Bukti :

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) plastik bening berisi **Kristal-kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan 0,019 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) plastik bening berisi **Kristal-kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan 0,012 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

1. 1 (satu) buah termos plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat :

a. 1 (satu) botol plastik berisi **Urien** dengan Volume 5 ml Milik terdakwa a.n **Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot** , selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

b. 1 (satu) botol plastik berisi **Urien** dengan Volume 5 ml Milik terdakwa a.n **Hendry Munghrobby als Obi bin Ruseno** , selanjutnya dalam berita acara disebut BB 6.

## Kesimpulan :

BB 1, BB 2 ,BB 4 dan BB 6 seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa mereka Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Percobaan Permukatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika* yaitu Narkotika Jenis Shabu-shabu.

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Oka Nusa Sakti bin Teguh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkotika dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I. Ikhlas Fitra Muafah Bin Ali Sabot, Terdakwa II Henry Mughrobby Als Oby Bin Ruseno bersama-sama dengan Saksi Edi Agus Triono Bin Subakdi dan Saksi Bayu Nungroho Bin Agus Widodo;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Saksi bersama anggota Polres Musi Rawas lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tidak ada yang berusaha melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersamaan ditangkap Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap badan Para Terdakwa dan sekitar Para Terdakwa akan tetapi di badan Para Terdakwa tidak didapatkan barang bukti narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa bermula saat Saksi, saksi Leonardo Pratama dan anggota polres Musi Rawas Sat Narkoba mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah masyarakat yang berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas yaitu dirumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi sedang berkumpul 4 (empat) orang yaitu Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henry Mughrobby als oby bin Ruseno lalu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib Saksi dan tim mendapatkan perintah pimpinan untuk melakukan penyelidikan menuju lokasi dan memang benar Saksi dan tim mendapati Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno sedang berada di dalam rumah tersebut lalu Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledaan di dalam rumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan anggota kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu lalu Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno serta barang bukti narkoba tersebut dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip kecil berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 862735041239714, 1 (satu) paket klip kecil berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan Nomor IMEI: 865245051870074, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 869012056962629;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dihadapan Para Terdakwa yang sedang duduk mengonsumsi narkoba;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa kalau barang bukti tersebut milik terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot;
- Bahwa Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot mendapatkan narkoba tersebut dengan cara pemberian sebanyak 2 (dua) paket kecil dari seorang bernama Geri (DPO) warga Kepala Curup untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan sdr. Geri (DPO) mengatakan kalau nanti mau membeli narkoba maka membeli kepadanya saja;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian;

- Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kondisi cuaca sangat terang dan sekitar dalam keadaan sepi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa narkotika tersebut hanya untuk dikonsumsi secara bersama-sama tidak untuk menjualnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Leonardo Pratama bin Aliyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkotika dilakukan Para Terdakwa;

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I. Ikhlas Fitra Muafah Bin Ali Sabot, Terdakwa II Henry Mughrobby Als Oby Bin Ruseno bersama-sama dengan Saksi Edi Agus Triono Bin Subakdi dan Saksi Bayu Nungroho Bin Agus Widodo;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Saksi bersama anggota Polres Musi Rawas lainnya;

- Bahwa Para Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa;

- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tidak ada yang berusaha melarikan diri;

- Bahwa Para Terdakwa secara bersamaan ditangkap Polisi;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang mengkonsumsi narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa dan sekitar Para Terdakwa akan tetapi di badan Para Terdakwa tidak didapatkan barang bukti narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa bermula saat Saksi, saksi M. Oka Nusa Sakti dan anggota polres Musi Rawas Sat Narkoba mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah masyarakat yang berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas yaitu di rumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi sedang berkumpul 4 (empat) orang yaitu Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno lalu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib Saksi dan tim mendapatkan perintah pimpinan untuk melakukan penyelidikan menuju lokasi dan memang benar Saksi dan tim mendapati Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno sedang berada di dalam rumah tersebut lalu Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledaan di dalam rumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan kami menemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu lalu Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno serta barang bukti narkotika tersebut dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip kecil berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 862735041239714, 1 (satu) paket klip kecil berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan Nomor IMEI: 865245051870074, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 869012056962629;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Saksi

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Agus Triono bin Subakdi dihadapan Para Terdakwa yang sedang duduk mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa kalau barang bukti tersebut milik terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot;

- Bahwa Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot mendapatkan narkoba tersebut dengan cara pemberian sebanyak 2 (dua) paket kecil dari seorang bernama Geri (DPO) warga Kepala Curup untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan sdr. Geri (DPO) mengatakan kalau nanti mau membeli narkoba maka membeli kepadanya saja;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari kepolisian;

- Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kondisi cuaca sangat terang dan sekitar dalam keadaan sepi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa narkoba tersebut hanya untuk dikonsumsi secara bersama-sama tidak untuk menjualnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bayu Nugroho bin Agus Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba dilakukan Para Terdakwa;

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I. Ikhlas Fitra Muafah Bin Ali Sabot, Terdakwa II Henry Mughrobby Als Oby Bin Ruseno bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Edi Agus Triono Bin Subakdi;

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Saksi bersama anggota Polres Musi Rawas lainnya;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Saksi dan Para Terdakwa tidak ada yang berusaha melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa secara bersamaan ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap saat sedang mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi dan Para Terdakwa akan tetapi di badan Saksi dan Para Terdakwa tidak didapatkan barang bukti narkoba hanya ada disekitar Saksi dan Para Terdakwa duduk;
- Bahwa kronologis berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi datang kerumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi yang berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dengan tujuan bersiratuhrani dan disaat Saksi dan Para Terdakwa sedang berbincang-bincang lalu Terdakwa I Iklas Fitra Muafah bin Ali Sabot dengan perkataan “ dirumah dak kak” dan dijawab Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi “ yo aku dirumah” lalu Terdakwa I Iklas Fitra Muafah bin Ali Sabot menjawab “ yo sudah aku nak main kesitu” dan sekira pukul 12.30 Wib datanglah Terdakwa I Ikhals Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno kemudian Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot berkata dengan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi “ kak ado lakok barang (shabu) test dulu bagus apo idak “ dan dijawab Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi “ dapat dari mano kau dapat” dan dijawab Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot “ ado dari kawan” lalu Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno masuk ke dalam kamar rumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan disaat Saksi dan Para Terdakwa berada dalam kamar datanglah para Anggota Polres

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Rawas Sat Narkoba mendobrak pintu kamar tersebut sehingga Saksi dan Para Terdakwa terkejut dan Saksi langsung membuang alat hisap shabu-shabu tersebut melalui jendela kamar sedangkan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot membuang sisa shabu-shabu keluar kamar akan tetapi perbuatan kami tersebut dilihat oleh saksi Hari Gunawan maka kami beserta barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip kecil berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 862735041239714, 1 (satu) paket klip kecil berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan Nomor IMEI: 865245051870074, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 869012056962629;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dihadapan Saksi dan Para Terdakwa yang sedang duduk mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa alat hisap shabu-shabu tidak ditemukan karena sebelah rumah ada sungai sehingga setelah dibuang hanyut dibawa air sungai;
- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot;
- Bahwa Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot mendapatkan narkotika tersebut dengan cara pemberian sebanyak 2 (dua) paket kecil dari seorang bernama Geri (DPO) warga Kepala Curup untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan sdr. Geri (DPO) mengatakan kalau nanti mau membeli narkotika maka membeli kepadanya saja;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengkonsumsi narkotika tersebut Saksi, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu Saksi merasa lebih bersemangat dan apabila tidak

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsinya badan Saksi merasa lesu;

- Bahwa Saksi dan Saksi dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa Narkotika tersebut hanya untuk dikonsumsi Saksi dan Para Terdakwa secara bersama-sama tidak untuk menjualnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Edi Agus Triono bin Subakdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkotika dilakukan Para Terdakwa;

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangi benar semua;

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I. Ikhlash Fitra Muafah Bin Ali Sabot, Terdakwa II Henry Mughrobby Als Oby Bin Ruseno bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Saksi bersama anggota Polres Musi Rawas lainnya;

- Bahwa Para Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa;

- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tidak ada yang berusaha melarikan diri;

- Bahwa Para Terdakwa secara bersamaan ditangkap Polisi;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang mengkonsumsi narkotika;

- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi dan Para Terdakwa akan tetapi di badan Saksi dan Para

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didapatkan barang bukti narkoba hanya ada disekitar Saksi dan Para Terdakwa duduk;

- Bahwa kronologis berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi Bayu Nungroho Bin Agus Widodo datang kerumah Saksi yang berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dengan tujuan bersiraturahmi dan disaat kami sedang berbincang-bincang lalu Terdakwa I Iklas Fitra Muafah bin Ali Sabot dengan perkataan " dirumah dak kak" dan dijawab Saksi " yo aku dirumah" lalu Terdakwa I Iklas Fitra Muafah bin Ali Sabot menjawab " yo sudah aku nak main kesitu" dan sekira pukul 12.30 Wib datanglah Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno kemudian Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot berkata dengan Saksi " kak ado lokak barang (shabu) test dulu bagus apo idak " dan dijawab Saksi " dapat dari mano kau dapat" dan dijawab Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot " ado dari kawan" lalu Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi bersama-sama dengan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno masuk ke dalam kamar rumah Saksi dan disaat Saksi dan Para Terdakwa berada dalam kamar datanglah para Anggota Polres Musi Rawas Sat Narkoba mendobrak pintu kamar tersebut sehingga Saksi dan Para Terdakwa terkejut dan Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo langsung membuang alat hisap shabu-shabu tersebut melalui jendela kamar sedangkan terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot membuang sisa shabu-shabu keluar kamar akan tetapi perbuatan Saksi dan Para Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Hari Gunawan maka Saksi dan Para Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip kecil berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 862735041239714, 1 (satu) paket klip kecil berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan Nomor IMEI: 865245051870074, 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 869012056962629;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Saksi dihadapan Saksi dan Para Terdakwa yang sedang duduk mengkonsumsi narkotika;
  - Bahwa alat hisab shabu-shabu tidak ditemukan karena sebelah rumah ada sungai sehingga setelah dibuang hanyut dibawa air sungai;
  - Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot;
  - Bahwa Terdakwa I Ikhlas Fitra Muafah bin Ali Sabot mendapatkan narkotika tersebut dengan cara pemberian sebanyak 2 (dua) paket kecil dari seorang bernama Geri (DPO) warga Kepala Curup untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan sdr. Geri (DPO) mengatakan kalau nanti mau membeli narkotika maka membeli kepadanya saja;
  - Bahwa yang mempunyai ide untuk mengkonsumsi narkotika tersebut Saksi dan Para Terdakwa berempat;
  - Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu Saksi merasa lebih bersemangat dan apabila tidak mengkonsumsinya badan Saksi merasa lesu;
  - Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
  - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa narkotika tersebut hanya untuk dikonsumsi secara bersama-sama tidak untuk menjualnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot

- Bahwa Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot pada persidangan ini karena

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot bersama Terdakwa II Henry Mughrobby Als Oby bin Ruseno, Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi;
- Bahwa Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot bersama Terdakwa II Henry Mughrobby Als Oby bin Ruseno, Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi yaitu anggota Polres Musi Rawas;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi ditangkap Polisi karena terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi tidak berusaha melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi secara bersamaan ditangkap Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi ditangkap saat sedang mengonsumsi narkotika;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi akan tetapi di badan Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi tidak didapatkan barang bukti narkotika hanya ada disekitar Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi duduk;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo datang kerumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi yang berada di Desa



Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta kabupaten Musi Rawas dengan tujuan bersiratuhrami dan disaat Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo sedang berbincang-bincang dengan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi lalu Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot dengan perkataan “ dirumah dak kak” dan dijawab Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi “yo aku dirumah” lalu Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot menjawab “ yo sudah aku nak main kesitu” dan sekira pukul 12.30 Wib datanglah Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno kemudian Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot berkata dengan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi “kak ado lakok barang (shabu) test dulu bagus apo idak “ dan dijawab Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi “dapat dari mano kau dapat” dan Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot jawab“ ado dari kawan “ lalu Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo bersama-sama dengan Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno masuk kedalam kamar rumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan disaat Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo berada dalam kamar datang lah para anggota opsnal polres Musi Rawas Sat Narkoba mendobrak pintu kamar tersebut dan sehingga Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi terkejut dan Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo langsung membuang alat hisap shabu-shabu tersebut melalui jendela kamar sedangkan Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot membuang sisa shabu-shabu tersebut keluar kamar akan tetapi perbuatan Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo dilihat olah saksi Hari Gunawan maka Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo beserta barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip kecil berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 862735041239714, 1 (satu) paket klip kecil berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan Nomor IMEI: 865245051870074, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor IMEI: 869012056962629;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan dihadapan Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo yang sedang duduk mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa alat hisab shabu-shabu tidak ditemukan karena sebelah rumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi ada sungai sehingga setelah dibuang hanyut dibawa air sungai;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut milik Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot;
- Bahwa Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot mendapatkan narkotika tersebut dengan cara pemberian sebanyak 2 (dua) paket kecil dari seorang bernama Geri (DPO) warga Kepala Curup untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan sdr. Geri (DPO) mengatakan kalau nanti mau membeli narkotika maka membeli kepadanya saja;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengkonsumsi narkotika tersebut Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo berempat;
- Bahwa Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika tersebut yaitu bermula mengambil bong yang memang sudah ada, lalu memasang pirex, kemudian botol tersebut diisi air sebanyak setengah agak tinggi lalu pirex diisi shabu, kemudian pirex tersebut dibakar dengan api kecil sampai asapnya masuk ke dalam botol lalu asap yang di dalam botol dihisap sampai habis dan sisa asap dihembuskan lewat hidung;
- Bahwa yang Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot merasa lebih bersemangat dan apabila tidak mengkonsumsinya badan Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot merasa lesu;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika tersebut hanya untuk Para Terdakwa, Saksi Edi Agus

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo konsumsi secara bersama-sama tidak untuk menjualnya;

- Bahwa Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot belum pernah direhabilitasi oleh pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot belum pernah di hukum baik dalam perkara yang sama maupun perkara lainnya;

Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno

- Bahwa Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno pada persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno bersama Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah Bin Ali Sabot, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi yaitu anggota Polres Musi Rawas;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi ditangkap Polisi karena terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi tidak berusaha melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi secara bersamaan ditangkap Polisi;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi ditangkap saat sedang mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi akan tetapi di badan Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi tidak didapatkan barang bukti narkoba hanya ada disekitar Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi duduk;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo datang kerumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi yang berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dengan tujuan bersiraturahmi dan disaat Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo sedang berbincang-bincang dengan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi lalu Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah Bin Ali Sabot dengan perkataan “ dirumah dak kak” dan dijawab Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi “yo aku dirumah” lalu Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno menjawab “ yo sudah aku nak main kesitu” dan sekira pukul 12.30 Wib datanglah Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno dan Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah Bin Ali Sabot kemudian Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah Bin Ali Sabot berkata dengan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi “kak ado lakok barang (shabu) test dulu bagus apo idak “ dan dijawab Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi “dapat dari mano kau dapat” dan Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah Bin Ali Sabot jawab“ ado dari kawan “lalu Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo bersama-sama dengan Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno dan Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah Bin Ali Sabot masuk ke dalam kamar rumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan disaat Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi berada dalam kamar datang lah para anggota opsnaI polres Musi Rawas Sat Narkoba mendobrak pintu kamar tersebut dan sehingga Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi terkejut dan Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo langsung membuang alat hisap shabu-shabu tersebut melalui jendela kamar sedangkan Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah Bin Ali Sabot membuang sisa shabu-shabu tersebut keluar kamar akan tetapi perbuatan Para Terdakwa,

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dilihat oleh saksi Hari Gunawan maka Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip kecil berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 862735041239714, 1 (satu) paket klip kecil berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan Nomor IMEI: 865245051870074, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 869012056962629;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan dihadapan Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi yang sedang duduk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa alat hisap shabu-shabu tidak ditemukan karena sebelah rumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi ada sungai sehingga setelah dibuang hanyut dibawa air sungai;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah Bin Ali Sabot;
- Bahwa Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah Bin Ali Sabot mendapatkan narkoba tersebut dengan cara pemberian sebanyak 2 (dua) paket kecil dari seorang bernama Geri (DPO) warga Kepala Curup untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan sdr. Geri (DPO) mengatakan kalau nanti mau membeli narkoba maka membeli kepadanya saja;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengkonsumsi narkoba tersebut Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi berempat;
- Bahwa Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa cara mengkonsumsi narkoba tersebut yaitu bermula mengambil bong yang memang sudah ada, lalu memasang pirex, kemudian botol tersebut diisi air sebanyak setengah agak tinggi lalu pirex diisi shabu, kemudian pirex tersebut dibakar dengan api kecil sampai asapnya masuk ke

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam botol lalu asap yang di dalam botol dihisap sampai habis dan sisa asap dihembuskan lewat hidung;

- Bahwa yang Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno merasa lebih bersemangat dan apabila tidak mengkonsumsinya badan Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno merasa lesu;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika tersebut hanya untuk Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi konsumsi secara bersama-sama tidak untuk menjualnya;
- Bahwa Narkotika tersebut hanya untuk Para Terdakwa, Saksi Bayu Nugroho Bin Agus Widodo dan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi konsumsi secara bersama-sama tidak untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno belum pernah direhabilitasi oleh pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno belum pernah di hukum baik dalam perkara yang sama maupun perkara lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor : 1380/NNF/2023 tanggal 31 Juni 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram (sisa hasil laboratoris 1 (satu) bungkus plastik bening) yang disita dari Tersangka a.n. Ikhlas Firatul

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muafah bin Ali Sobat, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram (sis hasil laboratoris 1 (satu) bungkus plastik bening) yang disita dari Tersangka a.n. Edi Agus Triono bin Subakdi, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2; 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 (lima) mililiter, milik tersangka a.n. Edi Agus Triono bin Subakdi (sis hasil laboratoris habis untuk pemeriksaan), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3; b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter, milik tersangka a.n. Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sobat (sis hasil laboratoris habis untuk pemeriksaan), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4; 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) mililiter, milik tersangka a.n. Bayu Nugroho bin Agus Widodo (sis hasil laboratoris habis untuk pemeriksaan), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5; 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 (lima) mililiter, milik tersangka a.n. Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno (sis hasil laboratoris habis untuk pemeriksaan), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 6. Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB, seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 862735041239714;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan Nomor IMEI: 865245051870074;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 869012056962629;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot, Terdakwa II Henry Mughrobby alias Oby bin Ruseno, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo adalah aparat kepolisian yang berpakaian sipil dari Sat Narkoba Polres Musi Rawas dan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo ditangkap saat sedang mengkonsumsi narkoba kemudian pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 862735041239714, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan Nomor IMEI: 865245051870074, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 869012056962629, yang ditemukan di dalam kamar Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dihadapan Para Terdakwa yang sedang duduk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo datang kerumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi yang berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta kabupaten Musi Rawas dengan tujuan bersilaturahmi dan disaat Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo sedang berbincang-bincang dengan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi lalu Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot dengan perkataan “ dirumah dak kak” dan dijawab Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi “yo aku dirumah” lalu Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot menjawab “ yo sudah aku nak main kesitu” dan sekira pukul 12.30 Wib datanglah Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno kemudian Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot berkata dengan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi “kak ado lakok barang (shabu) test dulu bagus apo idak “ dan dijawab Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi “dapat dari mano kau dapat” dan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot jawab“ ado dari kawan “ lalu Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo bersama-sama dengan Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno masuk kedalam kamar rumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan disaat Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo berada dalam kamar datang lah para anggota opsnal polres Musi Rawas Sat Narkoba mendobrak pintu kamar tersebut dan sehingga Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi terkejut dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo langsung membuang alat hisap shabu-shabu tersebut melalui jendela kamar sedangkan Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot membuang sisa shabu-shabu tersebut keluar kamar akan tetapi perbuatan Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo dilihat olah saksi Hari Gunawan maka Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo beserta barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa alat hisap shabu-shabu tidak ditemukan karena sebelah rumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi ada sungai sehingga setelah dibuang hanyut dibawa air sungai;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut milik Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot;
- Bahwa Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot mendapatkan narkotika tersebut dengan cara pemberian sebanyak 2 (dua) paket kecil dari seorang bernama Geri (DPO) warga Kepala Curup untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan sdr. Geri (DPO) mengatakan kalau nanti mau membeli narkotika maka membeli kepadanya saja;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengkonsumsi narkotika tersebut Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo;
- Bahwa Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika tersebut yaitu bermula mengambil bong yang memang sudah ada, lalu memasang pirex, kemudian botol tersebut diisi air sebanyak setengah agak tinggi lalu pirex diisi shabu, kemudian pirex tersebut dibakar dengan api kecil sampai asapnya masuk ke dalam botol lalu asap yang di dalam botol dihisap sampai habis dan sisa

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap dihirup lewat hidung;

- Bahwa yang Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo merasa lebih bersemangat dan apabila tidak mengkonsumsinya badan Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo merasa lesu;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika tersebut hanya untuk Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo konsumsi secara bersama-sama tidak untuk menjualnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor : 1380/NNF/2023 tanggal 31 Juni 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram (sisa hasil laboratoris 1 (satu) bungkus plastik bening) yang disita dari Tersangka a.n. Ikhlash Firatul Muafah bin Ali Sobat, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram (sisa hasil laboratoris 1 (satu) bungkus plastik bening) yang disita dari Tersangka a.n. Edi Agus Triono bin Subakdi, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2; 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 (lima) mililiter, milik tersangka a.n. Edi Agus Triono bin Subakdi (sisa hasil laboratoris habis untuk pemeriksaan), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3; b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter, milik tersangka a.n. Ikhlash Firatul Muafah bin Ali Sobat (sisa hasil laboratoris habis untuk pemeriksaan), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4; 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) mililiter, milik tersangka a.n. Bayu Nugroho bin Agus Widodo (sisa hasil laboratoris habis untuk pemeriksaan), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5; 1 (satu) botol

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisi urine dengan volume 5 (lima) mililiter, milik tersangka a.n. Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno (siswa hasil laboratoris habis untuk pemeriksaan), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 6. Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB, seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri **Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot** dan **Terdakwa II Henry Mughrobby alias Oby bin Ruseno** sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Para Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot** dan **Terdakwa II Henry Mughrobby alias Oby bin Ruseno** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu **Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot** dan **Terdakwa II Henry Mughrobby alias Oby bin Ruseno** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Para Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Para Terdakwa adalah orang yang bernama **Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot** dan **Terdakwa II Henry Mughrobby alias Oby bin Ruseno** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Para Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Para Terdakwa menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot, Terdakwa II Henry Mughrobby alias Oby bin Ruseno, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo adalah aparat kepolisian yang berpakaian sipil dari Sat Narkoba Polres Musi Rawas dan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo ditangkap saat sedang mengkonsumsi narkotika kemudian pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 862735041239714, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver dengan Nomor IMEI: 865245051870074, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 869012056962629, yang ditemukan di dalam kamar Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dihadapan Para Terdakwa yang sedang duduk mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo datang kerumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi yang berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta kabupaten Musi Rawas dengan tujuan bersilatuhrami dan disaat Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo sedang berbincang-bincang dengan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi lalu Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot dengan perkataan " dirumah dak kak" dan dijawab Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi "yo aku dirumah" lalu Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot menjawab " yo sudah aku nak main kesitu" dan sekira pukul 12.30 Wib datanglah Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als oby bin Ruseno kemudian Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot berkata dengan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi "kak ado lakok barang (shabu) test dulu bagus apo idak " dan dijawab Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi "dapat dari mano kau dapat" dan Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot jawab" ado dari kawan " lalu Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo bersama-sama dengan Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno masuk kedalam kamar rumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan disaat Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo berada dalam kamar datang lah para anggota opsnal polres Musi Rawas Sat Narkoba mendobrak pintu kamar tersebut dan sehingga Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi terkejut dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo langsung membuang alat hisap shabu-shabu tersebut melalui jendela kamar sedangkan Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot membuang sisa shabu-shabu tersebut keluar kamar akan tetapi perbuatan Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo dilihat oleh saksi Hari Gunawan maka Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat hisab shabu-shabu tidak ditemukan karena sebelah rumah Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi ada sungai sehingga setelah dibuang hanyut dibawa air sungai;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut milik Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot mendapatkan narkoba tersebut dengan cara pemberian sebanyak 2 (dua) paket kecil dari seorang bernama Geri (DPO) warga Kepala Curup untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan sdr. Geri (DPO) mengatakan kalau nanti mau membeli narkoba maka membeli kepadanya saja;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengkonsumsi narkoba tersebut Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa cara mengkonsumsi narkoba tersebut yaitu bermula mengambil bong yang memang sudah ada, lalu memasang pirex, kemudian botol tersebut diisi air sebanyak setengah agak tinggi lalu pirex diisi shabu, kemudian pirex tersebut dibakar dengan api kecil sampai asapnya masuk ke dalam botol lalu asap yang di dalam botol dihisap sampai habis dan sisa asap dihembuskan lewat hidung;

Menimbang, bahwa yang Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo merasa lebih bersemangat dan apabila tidak mengkonsumsinya badan Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo merasa lesu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nungroho bin Agus Widodo tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkoba tersebut hanya untuk Para Terdakwa, Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo konsumsi secara bersama-sama tidak untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor : 1380/NNF/2023 tanggal 31 Juni 2023,

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan menyebutkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram (sis hasil laboratoris 1 (satu) bungkus plastik bening) yang disita dari Tersangka a.n. Ikhlas Firatul Muafah bin Ali Sobat, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram (sis hasil laboratoris 1 (satu) bungkus plastik bening) yang disita dari Tersangka a.n. Edi Agus Triono bin Subakdi, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2; 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 (lima) mililiter, milik tersangka a.n. Edi Agus Triono bin Subakdi (sis hasil laboratoris habis untuk pemeriksaan), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3; b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter, milik tersangka a.n. Ikhlas Firatul Muafah bin Ali Sobat (sis hasil laboratoris habis untuk pemeriksaan), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4; 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) mililiter, milik tersangka a.n. Bayu Nugroho bin Agus Widodo (sis hasil laboratoris habis untuk pemeriksaan), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5; 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 (lima) mililiter, milik tersangka a.n. Henry Mughrobby als Oby bin Ruseno (sis hasil laboratoris habis untuk pemeriksaan), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 6. Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB, seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat yaitu "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat "untuk"

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, sedangkan dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan “dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat “akan” melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam perkara ini apabila terdapat dua orang atau lebih yang telah bersepakat dan bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik dan *reagensia* laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkoba secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkoba Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga pada hari dan tanggal kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 862735041239714, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan Nomor IMEI: 865245051870074, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 869012056962629, yang ditemukan di dalam kamar Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dihadapan Para Terdakwa yang sedang duduk mengkonsumsi narkoba lalu Anggota Kepolisian menginterogasi dan didapat keterangan bahwa Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot mendapatkan narkoba tersebut dengan cara pemberian sebanyak 2 (dua) paket kecil dari seorang bernama Geri (DPO) warga Kepala Curup untuk dikonsumsi secara

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan sdr. Geri (DPO) mengatakan kalau nanti mau membeli narkoba maka membeli kepadanya saja dan narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Agus Triono bin Subakdi dan Saksi Bayu Nugroho bin Agus Widodo, perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum secara melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa, telah nyata bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan berada dalam penguasaan Para Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Permufakatan jahat melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 862735041239714, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan Nomor IMEI: 865245051870074, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 869012056962629, yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan serta peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ikhlas Fitratul Muafah bin Ali Sabot dan Terdakwa II Henry Mughrobby alias Oby bin Ruseno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 862735041239714;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan Nomor IMEI: 865245051870074;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI: 869012056962629;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Lina Safitri Tazili, S.H. dan Ferri Irawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsanudin, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Lina Safitri Tazili, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd

Irsanudin, S.H., M.H.